

## PERTAMA DI SUKOHARJO, PENGHAPUSAN DENDA PBB PERIODE 1-31 JULI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/denda-pbb-sukoharjo.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO-Pemkab Sukoharjo meluncurkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) selama periode 1-31 Juli 2024. Penghapusan denda PBB ini kali pertama selama lebih dari satu dekade terakhir.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Asmaji Budi Prayogo, mengatakan penghapusan denda PBB berlaku untuk masa pajak sebelum 2024. “Program ini dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Sukoharjo.

“Program penghapusan denda PBB ini program prioritas Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan peringatan Hari Jadi Sukoharjo. Masyarakat bisa memanfaatkan program penghapusan denda PBB selama satu bulan penuh,” kata dia, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (3/7/2024).

Para wajib pajak tidak dikenakan denda saat membayar PBB. Mereka hanya membayar besaran pokok PBB yang dibebankan masing-masing wajib pajak. Dengan peluncuran program penghapusan denda PBB oleh Pemkab Sukoharjo ini diharapkan menarik minat wajib pajak untuk segera membayar PBB.

Pria yang akrab disapa Aji ini mengatakan wajib pajak yang membayar PBB turut memberikan kontribusi terhadap pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kabupaten Jamu. “Program penghapusan PBB-P2 merupakan program istimewa. Program ini kali pertama dalam satu dekade terakhir. Tahun depan, program ini belum tentu ada. Jadi, kami mendorong agar wajib pajak segera membayar PBB. Pembayaran PBB secara kolektif bisa dilakukan di setiap desa/kelurahan atau kecamatan,” ujar dia. Selain itu, BPKAD Sukoharjo bakal jemput bola dengan membuka layanan pembayaran PBB di kegiatan car free day (CFD) di Jalan Veteran selama Juli. Hal ini untuk mempermudah para karyawan atau pegawai yang tak bisa membayar PBB saat hari kerja. Mereka bisa membayar PBB di lokasi CFD yang digelar setiap Minggu pagi. Selama ini, kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo masih tinggi. “Para perangkat desa turut berpartisipasi dalam pelunasan pembayaran PBB. Mereka selalu menyosialisasikan pelunasan pembayaran PBB saat kegiatan atau pertemuan warga,” ujar dia.

Lebih jauh, Aji menambahkan PBB menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD Sukoharjo. Pajak daerah lain yang berkontribusi mendongkrak PAD Sukoharjo yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-tenaga listrik dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Realisasi pembayaran PBB-P2 hingga awal Mei mencapai Rp11,9 miliar atau sekitar 33,30 persen. Sementara, target pembayaran PBB-P2 pada 2024 yakni Rp36 miliar. “Kami terus mendorong para wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo. Mudah-mudahan, program ini bisa menggenjot penerimaan pajak daerah di Sukoharjo,” papar dia.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/pertama-di-sukoharjo-penghapusan-denda-pbb-periode-1-31-juli-1953512>, “Pertama di Sukoharjo, Penghapusan Denda PBB Periode 1-31 Juli”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1808358527041523955>, “Pertama di Sukoharjo, Penghapusan Denda PBB Periode 1-31 Juli”, tanggal 3 Juli 2024.
3. <https://gapurajateng.com/2024/07/03/program-penghapusan-denda-pbb-di-sukoharjo-upaya-membantu-warga-dan-meningkatkan-pendapatan-daerah/>, “Program Penghapusan Denda PBB di Sukoharjo: Upaya Membantu Warga dan Meningkatkan Pendapatan Daerah”, tanggal 3 Juli 2024.

**Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)